



**P U T U S A N**

**Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUKATAP bin PAIJAN** ;  
Tempat lahir : Trenggalek ;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 5 Mei 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT.22 RW.06, Dusun Genuk, Desa Timahan,  
Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
7. Ditangguhkan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa MUKATAP bin PAIJAN, bersama-sama dengan Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiraan bin Sukijo, Sobirin bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimán, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun (dalam perkara lain/splits) pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat di rumah Terdakwa RT.22 RW.06 Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dan di Kawasan hutan Blok Mloko petak 127 B dan 128 H Kampak Utara BKPH Kampak Dusun Genuk, Desa Timahan Kampak Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 Terdakwa Mukatap bin Paijan selaku koordinator LSM SCWI dan selaku Ketua Kelompok Tani Shokrendho Timahan mengumpulkan warga antara lain mengajak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiraan bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimán, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun di rumah Terdakwa yang terletak di RT.22 RW.06 Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dengan lisan dan melalui HP (handphone) milik Terdakwa Nokia X 2-02 type RM 694 Nomor Sim card 085335564919 ke Nomor +6285334110999 yang isinya “engko klumpuan nyang mah qu”, kemudian Terdakwa juga menghubungi Nomor Hp sim card +6281334110999 yang isinya “Pak nyilih grajine tk gae tebang ng mloko” dan ke Nomor +6285234801842 yang isinya “tek geraan nyg mloko tebang gwo bder mae bah gwar”. Yang mana di dalam pertemuan di rumah Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimán, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun untuk melakukan penebangan kayu sengan laut di wilayah hukum perhutani hutan blok Mloko tepatnya di petak 127 B dan 128 H masuk RPH Kampak Utara BKPH Kampak masuk Dusun Genuk Desa Timahan Kampak Trenggalek, pada saat rapat tersebut Terdakwa membicarakan penebangan pohon sengan laut yang akan dipergunakan untuk membangun kantor Kelompok Tani Shokrendho

Hal. 2 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di bangun di halaman depan rumah Terdakwa, pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada seluruh peserta rapat, "sesuk ngetok kayu bareng-bareng digawe kantor Kelompok Tani Sokrendo ning Mloko", (besuk menebang kayu bersama-sama dibuat di kantor kelompok tani Sokrendho di Mloko), dan atas ajakan Terdakwa dan hasil musyawarah di rumah Terdakwa tersebut akhirnya tercapai kata sepakat untuk melakukan penebangan kayu sengon laut di kawasan hutan mloko, kemudian pada besuk pagi harinya yakni hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 06.00 sampai dengan 08.30 WIB, Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimam, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) mesin potong kayu (cain saw), 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi bensin, 1 (satu) jerigen berisi 2 liter oli, 1 (satu) buah parang bergagang kayu, 2 (dua) sabit gagang kayu datang bersama-sama menuju ke hutan Mloko petak 127 B dan 128 H RPH Kampak Utara BKPH Kampak dan sesampainya di hutan Mloko petak 127 B dan 128 H RPH Kampak Utara BKPH Kampak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Gimam, Muallimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun langsung mendekati pohon sengon laut yang tumbuh di kawasan tersebut, kemudian Tukaji alias Blegok bin Pait menebang pohon sengon laut dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570413.565.9099797.502, Suto bin Samio memotong kayu sengon laut bulat 57 cm di petak 127 B posisi koordinat 49 L 570413.565. 9099797.502, Suto bin Samio memotong kayu sengon laut bulat 57 cm di petak 127 B posisi koordinat 49 L 570425.884. 9099746.103, Katiran bin Sukijo memotong pohon bulat 63 cm sengon laut dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570416.252.9099759.260, Sobirin bin Jemu memotong pohon sengon laut bulat 47 cm di hutan petak 127 B koordinat 49 L 570429.936.9099787.130, Sadimun bin Jamin dan Paidjan bin Sodimejo memotong pohon sengon laut bulat 80 cm dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570275.328.9099665.216, Pairin bin Salimiun dan Japar bin Paniyo memotong pohon sengon laut bulat 80 cm di petak 127 B posisi koordinat 49 L 570384.935.9099746.686, Mukalimin alias Singkong menebang pohon sengon laut bulat 72 cm dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570423.5333.9099751.879, Rebo bin Gimam memotong kayu sengon laut bulat 57 cm di petak 127 B koordinat 49 L 570415.835.9099756.124, sedangkan Terdakwa Mukatap bin

Hal. 3 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijan berjaga-jaga di rumahnya sambil mengikuti dan memantau penebangan kayu sengan laut yang dilakukan oleh Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebu bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Gimman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun, setelah itu Terdakwa juga menghubungi Hari Cipto Wiyono Ketua LSM ICWI memberitahukan melalui Hp kalau warga akan melakukan penebangan kayu sengan laut dan menghubungi Amirudin, S.H. anggota LSM ICWI, selanjutnya pada pukul 08.30 WIB datang petugas dari Polres Trenggalek, Kodim Trenggalek dan pihak Sat Pol PP dan pada saat Terdakwa melihat Polisi datang ke lokasi hutan Blok Mloko dan menangkap orang-orang yang menebang kayu sengan laut tersebut Terdakwa langsung datang ke lokasi hutan Mloko petak 127 B dan 128 H dan Terdakwa berusaha menenangkan orang-orang yang ditangkap Polisi tersebut dengan kata-kata, "wis ta ora po po, wong kayu lek nandur dewe/jangan kuatir-jangan kuatir, kayu yang tanam kita sendiri aja", selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Tukaji alias Blegok petugas melakukan penangkapan terhadap Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Gimman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun dan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perhutani dirugikan kurang lebih Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 50 (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;

**Atau :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Mukatap bin Paijan, bersama-sama dengan Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimman, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun dalam berkas perkara lain/splits, pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember

Hal. 4 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, bertempat di rumah Terdakwa RT.22 RW.06 Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek dan di kawasan hutan Blok Mloko petak 127 B dan 128 H Kampak Utara BKPH Kampak Dusun Genuk, Desa Timahan Kampak Trenggalek, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, bertempat di rumah Terdakwa RT.22 RW.06 Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan penebangan pohon sengon laut di Blok Mloko; perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 Terdakwa Mukatap bin Paijan selaku koordinator LSM SCWI dan selaku Ketua Kelompok Tani Shokrendo Timahan mengumpulkan warga antara lain mengajak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimman, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun di rumah Terdakwa yang terletak di RT.22 RW.06 Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, dengan lisan dan melalui HP (*handphone*) milik Terdakwa Nokia X 2-02 Type RM 694 Nomor Simdcard 085335564919 ke Nomor +625334887649 yang isinya “Engko klumpuan yang mah qu”, kemudian Terdakwa juga menghubungi Nomor Hp simcard +6281334110999 yang isinya “Pak nyilih grajine tk gae tebang ng mloko” dan ke Nomor +6285234801842 yang isinya “Tek geraan nyg mloko tebang gwo bder mae bah gwar”. Yang mana di dalam pertemuan di rumah Terdakwa yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut Terdakwa mengajak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Gimman, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun untuk melakukan penebangan kayu sengon laut di wilayah hukum perhutani tepatnya di petak 127 B dan 128 H masuk RPH Kampak Utara BKPH Kampak masuk Dusun Genuk, Desa Timahan Kampak Trenggalek, pada saat rapat tersebut Terdakwa mengajak Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin

Hal. 5 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Rebo bin Giman, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun untuk melakukan penebangan kayu sengon laut di hutan Mloko masuk petak 127 B dan 128 H masuk RPH Kampak Utara BKPH Kampak, pada rapat itu Terdakwa menjanjikan tanah pekarangan Terdakwa untuk dijadikan tempat untuk membangun kantor Kelompok Tani Shokrendho yang nantinya Kelompok Tani tersebut akan dapat meningkatkan taraf hidup yang jauh lebih baik dan layak bagi anggota kelompok tani Shokrendho, hal ini Terdakwa ucapkan di dalam rapat di rumah Terdakwa pada hari Minggu malam tanggal 9 Desember 2012 pukul 19.00 sampai dengan 22.00 WIB dengan kata-kata "ayo podo nandur nek sawah, kesok isuk nebang wit sengon laut nek mloko gawe kantor Kelompok Tani, nek enek kiriman pupuk ben langsung nek dusun genuk, bar iku ditanami jahe karo tebu nek sawah", (dalam bahasa Indonesia yang artinya : ayo bercocok tanam di sawah, besok pagi menebang pohon sengon laut di Mloko untuk kantor Kelompok Tani, kalau ada kiriman pupuk agar langsung ke Dusun Genuk, setelah itu di tanami tebu dan jahe di sawah), dan atas ajakan Terdakwa dan hasil musyawarah di rumah Terdakwa tersebut akhirnya tercapai kata sepakat untuk melakukan penebangan kayu sengon laut di kawasan hutan Mloko, pada besok pagi harinya yakni hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 06.00 sampai dengan 08.30 WIB, Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Giman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) mesin potong kayu (cain saw), 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi bensin, 1 (satu) jerigen berisi 2 liter oli, 1 (satu) buah parang bergagang kayu, 2 (dua) sabit gagang kayu datang bersama-sama menuju ke hutan Mloko petak 127 B dan 128 H RPH Kampak Utara BKPH Kampak dan sesampainya di hutan Mloko petak 127 B dan 128 H RPH Kampak Utara BKPH Kampak, Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Giman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun langsung mendekati pohon sengon laut yang tumbuh di kawasan tersebut, kemudian Tukaji alias Blegok bin Pait menebang pohon sengon laut dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570413.565.9099797.502, Suto bin Samio memotong kayu sengon laut bulat 57 cm di petak 127 B posisi koordinat 49 L 570425.884 9099797.103, Katiran

Hal. 6 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sukijo memotong pohon bulat 63 cm sengan laut dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570416.252.9099759.260, Sobirin bin Jemu memotong pohon sengan laut bulat 47 cm di hutan petak 127 B koordinat 49 L 570429.936.9099787.130, Sadimun bin Jamin dan Paidjan bin Sodimejo memotong pohon sengan laut bulat 80 cm dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570275.328.9099665.216, Pairin bin Salimun dan Japar bin Paniyo memotong sengan laut bulat 80 cm dipetak 127 B posisi koordinat 49 L 570348.935.9099746.686, Mualimin alias Singkong menebang pohon sengan laut bulat 72 cm di petak 127 B posisi koordinat 49 L 570423.5333.9099751.879, Rebo bin Giman memotong kayu sengan laut bulat 57 cm di petak 127 B koordinat 49 L 570415.835.9099756.124, yang mana Terdakwa Mukatap bin Paijan yang sedang berada di rumahnya tetap memantau dan mengetahui penebangan kayu sengan laut yang dilakukan oleh Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Rabiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Giman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun, selanjutnya pada pukul 08.30 WIB, datang petugas dari Polres Trenggalek, Kodim Trenggalek dan pihak Sat Pol PP dan pada saat Terdakwa melihat polisi datang ke lokasi hutan blok Mloko dan menangkap orang-orang yang menebang kayu sengan laut tersebut Terdakwa langsung datang ke lokasi hutan Mloko petak 127 B dan 128 H dan Terdakwa berusaha menenangkan orang-orang yang ditangkap Polisi tersebut dengan kata-kata "wis ta ora po po, wong kayu lek nandur dewe/jangan kuatir-jangan kuatir, kayu yang tanam kita sendiri aja", selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Tukaji alias Blegok bin Pait, Suto bin Samio, Katiran bin Sukijo, Sobirin bin Jemu, Paidjan bin Sodimejo, Robiun alias Rebo bin Saini, Japar bin Paniyo, Nyoimin alias Parmin alias Bungik bin Sonoto, Rebo bin Giman, Mualimin alias Singkong bin Samijo, Sadimun bin Jamin, Pairin bin Salimun dan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Perhutani dirugikan kurang lebih Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 (5) Jo Pasal 50 (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 (1) Ke 2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKATAP bin PAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menganjurkan orang lain menebang hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat ijin dari Pejabat yang berwenang", melanggar Pasal 78 (5) Jo Pasal 50 (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 (1) Ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUKATAP bin PAIJAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2-02 type RM 694 Nomor Simcard 085335564919 karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana maka seyogyanya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.TL., tanggal 3 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUKATAP bin PAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 17 (tujuh belas) hari ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia X-2-02 type RM-694 Nomor Simcard 085335564919, dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2013/PT.SBY., tanggal 3 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 3 Juni 2013 Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.TL., mengenai pidana yang dijatuhkan dan redaksi pembebanan biaya perkaranya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mukatap bin Paijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP (Handphone) Nokia X2-02 type RM-694 Nomor Simcard 085335564919, dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid / 2013/PN.TL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2013/PN.TL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 13 November 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 25 Nopember 2013 pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 13 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 13 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

## **Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

### **1. Prefentif (pencegahan) :**

Bahwa penjatuhan pidana yang terlalu ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat juga tidak bisa memberikan suatu pengayoman dan rasa aman bagi masyarakat khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa, hal ini akan menjadi presedent yang buruk dan memicu para pelaku lain untuk berbuat hal yang serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya, maka hal ini

Hal. 10 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentunya akan membuat jera bagi Terdakwa dan menjadi daya tangkal bagi orang lain ;

2. Refresif :

Bahwa Terdakwa atau pelaku tindak pidana, apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa/Penuntut Umum khususnya tentang *straafmacht*, Terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, pemidanaan tersebut diharapkan pula akan membuat Terdakwa menjadi insyaf dan berusaha memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalankan hukuman dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat ;

**Alasan Kasasi Terdakwa :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan :

a. Pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 3 Juni 2013 Nomor 027/Pid.Sus/2013/PN.TL *Judex Facti* telah melanggar Pasal 181 KUHAP dan/atau Pasal 200 Jo 236 KUHAP :

- Bahwa *Judex Facti* pada persidangan telah memeriksa saksi korban dan saksi Penuntut Umum yang pada saat persidangan menunjukkan *process-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata batas) dan *subpletoir process-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata batas tambahan) yang dibuat tanggal 24 Mei 1940, disahkan pada tanggal 2 Agustus 1940) namun pada saat persidangan (bulan April 2013) di hadapan warga masyarakat, pemerhati perkara sebagai pengunjung sidang dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Kuasa Hukum Terdakwa yaitu Bapak Anton FN Atmojo, S.H. telah menanyakan kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara dan bermaksud melakukan pemeriksaan atas berita acara tata batas dan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa namun ditolak oleh Ketua Majelis Hakim karena bukti surat yang ada pada persidangan hanyalah 3 (tiga) buah salinan putusan dalam perkara perdata Register Nomor 17/Perd.Pdt. G/1989/PN.TL Jo Register Nomor 436/Pdt/1990/PT.SBY Jo Register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 480 K/Pdt/1991 sebagaimana pledooi Kuasa Hukum saya halaman 25 dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum ;

- Bahwa setelah mendengar putusan Nomor 027/Pid.Sus/2013/PN.TI, justru Majelis Hakim memeriksa perkara mendasarkan kesalahan Terdakwa adalah didasarkan atas bukti surat selain 3 (tiga) buah salinan putusan perdata sehingga jelas patut dipertanyakan dasar putusan *a quo* yang dibuat atas sebuah proses yang mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 181 KUHAP dan juga prinsip hukum pembuktian yang secara jelas menyatakan jika bukti surat fotocopy tanpa ada aslinya maupun legalisir sekalipun adalah bukan tergolong bukti surat serta tidak memiliki nilai pembuktian ;
- Bahwa selain itu, dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti yang ada maka telah diperoleh fakta dalam persidangan jika *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 192 K/1979 tanggal 27 November 1979 yang dalam pertimbangannya antara lain : “..... dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian”. Sehingga jelas pula jika Majelis Hakim telah keliru menggunakan hukum pembuktian ditambah *Judex Facti* justru dalam putusannya mempertimbangkan adanya tanah tersebut adalah hutan yang telah dibeli oleh pemerintah Belanda serta sekarang dikelola perhutani atas dasar fotocopy *proses-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata batas) dan fotocopy *Subpletoir proses-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata batas tambahan) serta berita acara pembayaran berikut fotocopy terjemahannya yang justru tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya fotocopy tanpa ada aslinya dan berupa legalisir. Bahwa bilamana *Judex Facti* lebih cermat maka seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang kaedahnya sehubungan dengan hukum yang berlaku terhadap tanah yaitu atas putusan Mahkamah Agung tanggal 13/12/1958 Nomor 4 K/Sip/1958 yang berbunyi : Terhadap tanah milik menurut hukum adat tetap berlaku hukum adat, sekalipun tanah itu dijual belikan orang eropa. Dalam perkara Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf yang jelas menggugurkan berita acara pemberian/pembayaran ganti

Hal. 12 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014



rugi jaman Belanda yang merupakan dasar terbitnya *process-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata batas) dan fotocopy *subpletoir process-verbal van grensregeling* (Berita Tata batas Tambahan) ;

- Bahwa selain dari pada itu yang semakin menjadi tanda tanya terbesar atas kesilapan Majelis Hakim adalah :
  - a. Pohon yang ditebang adalah tanaman sengon laut, milik warga sendiri yang justru warga tanam secara berkelompok dan berbeda dengan standart cara penanaman pohon-pohon milik PT Perhutani;
  - b. Dan Terdakwa Mukatap dalam persidangan pada agenda pemeriksaan saksi mahkota (Para Terdakwa lain dalam kasus berbeda) telah diakui tidak ikut melakukan penebangan maupun menyuruh mengingat adanya penebangan itu dilakukan oleh pemilik pohon masing-masing tanpa perintah maupun sepengetahuan Terdakwa ;
- Bahwa mengingat ada sebuah upaya penyesatan oleh Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara sebagai di atas maka semakin jelas adanya konspirasi yang nyata pada diri/perkara Pemohon Kasasi atau dengan kata lain adanya cacat formil maupun materiil pada putusan a quo sehingga sepatutnya dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum sebagaimana surat Pemohon Kasasi pada Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI serta Hakim Tinggi Pengawas wilayah Trenggalek pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Selanjutnya, mengingat pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah unsur hutan serta kepemilikannya atas lokasi penebangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dimana *Judex Facti* juga berpijak pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, maka jelas justru *Judex Facti* telah keliru menganggap dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki bukti hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (yaitu Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pengolahan Lahan dan lain-lain) walaupun Terdakwa hanya memiliki bukti surat Petuk D-Letter C-Pata Desa-SPPT pajak serta menguasai objek secara turun temurun sebagaimana bukti adanya makam leluhur Terdakwa di lokasi penebangan mengingat PT. Perhutani hanya memiliki bukti adanya fotocopy peta kerja, fotocopy *process-*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata Batas) dan fotocopy *subpletoir process-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata Batas Tambahan) serta berita acara pembayaran berikut fotocopy terjemahannya tanpa melakukan penguasaan lahan yang justru dikuasai Terdakwa/Pemohon Kasasi secara turun temurun. Bahwa ada dasar tersebut telah terbukti adanya kekhilafan dan/atau kekhilafan *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya. Selain itu, fakta adanya pelanggaran hukum yang menurut hemat saya adalah konspirasi dalam perkara ini adalah dengan adanya upaya untuk tidak memberikan salinan putusan kepada Terdakwa maupun kuasa hukumnya sebelum adanya putusan perkara *a quo* ditingkat banding telah terbukti yaitu :

- Pada saat persidangan dengan agenda putusan (tanggal 13 Juni 2013), Majelis Hakim menyatakan untuk menghubungi Panitera Pengganti setelah persidangan untuk memperoleh salinan putusan, namun sampai dengan saya beserta penasihat hukum serta pemerhati perkara yaitu Bapak Hari Cipto Wiyono melakukan *inzaghe* (Pemeriksaan berkas), salinan putusan masih dikoreksi oleh Ketua Pengadilan/sekaligus Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara sehingga hal itulah yang membuat kami tidak bisa menyerahkan memori banding akibat pelanggaran *Judex Facti* atas Pasal 200 Jo 236 KUHP ;
- Bahwa selain hal di atas telah terjadi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh *Judex Facti* sebagaimana surat kami pada Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI serta Hakim Tinggi Pengawas wilayah Trenggalek dsk pada Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu isinya adalah sebagai berikut :
  1. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (5) huruf "L" dan Pasal 9 ayat (6) serta Pasal 8 ayat (2) huruf "B" Peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Pedoman Prilaku Hakim menyangkut larangan terhadap kewajiban Hakim yang berintegritas tinggi, yakni larangan mengadili sebelum timbulnya perkara yang akan di sidangkan. Bahwa seharusnya Sdr. Dede Suryaman selaku Ketua Pengadilan yang masuk sebagai salah satu komponen Forum Pimpinan daerah yang hadir dalam

Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertemuan antara perwakilan warga/Terdakwa – perwakilan PT Perhutani – Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) Trenggalek tidak sepatutnya menjadi Majelis Hakim pemeriksa perkara apalagi menjadi Ketua Majelis Hakim sehingga patut diduga keras adanya tujuan tertentu dan/atau menggunakan kewenangannya secara melawan hukum/melanggar kode etik bukankah hal tersebut akan menimbulkan terpengaruhnya subyektifitas seorang pengadil, terkecuali memang dirinya tidak mengetahui kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Tindakan/pelanggaran tersebut dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang salah satunya juga Terdakwa dari perkara Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.TL., yakni Sdr. Mukatab yang pada saat itu mengikuti dialog/klarifikasi menyangkut sengketa perdata antara warga Desa Timahan melawan Perum Perhuni yang dihadiri atau digagas oleh FORPIMDA (Forum Pimpinan Daerah, dulu MUSPIDA) serta dihadiri Sdr. Dede Suryaman, S.H., M.H. mewakili Pengadilan Negeri Trenggalek. Sebagaimana dibuktikan oleh saksi dari Terdakwa Mukatab, Hari Cipto Wiyono dan warga serta telah disampaikan penasihat hukum Terdakwa dalam pledoi penasihat hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa/Penuntut Umum ;

2. Atas pelanggaran profesi Hakim selaku Ketua Pengadilan Negeri dan juga merangkap Ketua Pengadilan atas dugaan tindakan melanggar Pasal 7 angka 3 huruf “F” dan huruf “G” serta Pasal 9 angka 5 huruf “I” yang menyakiti rasa keadilan bagi korban/ Terdakwa beserta keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Dengan kronologis sebagai berikut : Tanggapan penasihat hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 angka 3 huruf “F” dan “G” terhadap peraturan bersama Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Jo 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik Hakim dan pedoman perilaku Hakim, yakni mengomentari, memberikan pendapat dan keterangan diluar proses persidangan maupun secara terbuka terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya. Tindakan/ pelanggaran tersebut dapat dibuktikan sebagaimana berita media cetak “Jawa Pos” hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 dengan judul “13 blandong di vonis ringan di Pengadilan Negeri Trenggalek” sehingga jelas dengan adanya pelanggaran tersebut, mengakibatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaan dari para pencari keadilan dalam hal ini para Terdakwa yang jelas telah mendapatkan penghakiman di masyarakat melalui stigma dan pembangunan opini yang negatif melalui komentar atau keterangan dalam pemberitaan tersebut padahal perkara tersebut masih diperiksa ditingkat banding yang jelas pertentangan dengan azas pra duga tak bersalah ;

3. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf "F" dan Pasal 5 ayat (3) huruf "C" Peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Jo 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakkan kode etik Hakim dan pedoman perilaku Hakim menyangkut larangan terhadap kewajiban Hakim, yakni menghalangi kuasa hukum para Terdakwa untuk memeriksa atau mengetahui alat bukti surat yang diajukan Jaksa maupun saksi yang lain yang dilakukan Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dengan alasan bukti surat dalam perkara ini hanya 3 (tiga) buah salinan putusan perkara perdata namun Majelis Hakim memeriksa perkara sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek justru dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan bukti surat selain salinan putusan perkara perdata tersebut, tindakan/pelanggaran tersebut dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang salah satunya adalah Terdakwa dari perkara Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.TL., yakni Sdr. Mukatab, Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Anton FN Atmojo, S.H. dan juga masyarakat yang menghadiri persidangan. Sebagaimana dibuktikan dalam :

- Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Putusan perkara pidana register Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.TL. dan 27/Pid.Sus/2013/PN.TL. ;

4. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2) huruf "F" dan Pasal 5 ayat (3) huruf "C" Peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung RI Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Jo 02/PB/MA/IX/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim menyangkut larangan terhadap kewajiban Hakim, yakni menghalangi kuasa hukum Para Terdakwa untuk memeriksa atau mengetahui alat bukti surat yang diajukan Jaksa

Hal. 16 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun saksi yang lain yang dilakukan Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dengan alasan bukti surat dalam perkara ini hanya 3 (tiga) buah salinan putusan perkara perdata namun Majelis Hakim memeriksa perdata sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek justru dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan bukti surat selain salinan putusan perkara perdata tersebut. Tindakan/pelanggaran tersebut dapat dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang salah satunya juga Terdakwa dari perkara Nomor 27/Pid.Sus/2013/PN.Tl., yakni Sdr. Mukatab, penasihat hukum Terdakwa yaitu Anton FN Atmajoyo, S.H. dan juga masyarakat yang menghadiri persidangan. Sebagaimana dibuktikan dalam :

- Pledoi penasihat hukum Terdakwa ;
- Tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum ;
- Putusan perkara pidana register Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN. TL dan 27/Pid.Sus/2013/PN.TL ;

b. Pada putusan tingkat banding Nomor 497/PID.Sus/2013/PT.SBY, yang telah diputus pada tanggal 26 September 2013 *Judex Facti* tidak cukup dan/atau tidak secara jelas dalam pertimbangan hukumnya dan/atau juga melanggar Pasal 197 KUHP :

- Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tidak dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar. Disamping itu kurang pertimbangannya, pertimbangan hukum pada tingkat banding tidak mencerminkan adanya sebuah alasan hukum atau sebuah dasar hukum yang ada (pertimbangan objektif berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku) menurut Yurisprudensi, putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan (vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672/K/Sip/1972) ;
- Selain itu kesilapan *Judex Facti* tampak dengan jelas pada pemberian jumlah hukuman bagi Pemohon Kasasi/Pembanding dimana tidak ada dasar maupun alasan yang cukup atau setidaknya menggunakan standar yang jelas sebelum menjatuhkan pidana *a quo* serta tidak lupa mempertimbangkan bagaimana sebuah putusan yang benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP yang jelas mengatur bagaimana mempertimbangkan perilaku seorang yang akan dijatuhkan hukuman yaitu ketentuan, dasar hukum yang digunakan untuk menghukum Terdakwa serta dengan disertai keharusan untuk mempertimbangkan hal apa yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa, mengingat *olvoldoende gemotiveerd* tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 13 K/Sip/1961 tertanggal 1 Februari 1961 memberi kaedah hukum sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*olvoldoende gemotiveerd*) maka alasan keberatan-keberatan dapat dibenarkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi” ;

- Bahwa dalam putusan tingkat banding justru membenarkan tindakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Trenggalek yang jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku yang menunjukkan sebuah kesesatan yang berlanjut dan berkaitan erat-erat untuk/sebagai sebuah upaya menjatuhkan seseorang yang berdasarkan fakta persidangan (yang justru menyatakan Terdakwa tidak pernah menyuruh melakukan penebangan, bersepakat maupun menghasut apalagi turut serta melakukan penebangan karena Terdakwa sudah menyumbangkan lahan yang nantinya akan di dirikan bangunan kantor sekretariat kelompok tani Shukhorindo) sehingga mengakibatkan kerugian pada PT Perhutani sebesar Rp1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang sebenarnya ditujukan untuk membangun kantor kelompok tani Shukhorindo. Hal itu jelas jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa Majelis Hakim tinggi telah keliru khususnya menyangkut tidak terpenuhinya unsur perbuatan pidana mengingat unsur-unsur Pasal 78 ayat (5) Jo 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang kehutanan dan perubahan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP yang tidak terpenuhi adalah sebagai berikut :
  1. Unsur setiap orang ;
  2. Unsur “dilarang” ;
  3. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

## Adapun 1. Unsur Setiap orang :

Hal. 18 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami sepakat dengan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum bahwa unsur barang siapa menurut KUHP adalah memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan di persidangan, dan memang benar yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Mukatab, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa benar Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dinyatakan oleh Sdr. Jaksa/Penuntut Umum adalah perbuatan pidana karena melanggar pidana yang dinyatakan Pasal 78 ayat (5) Jo 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP. Disini kami berpendapat setelah melihat semua fakta yang terungkap di persidangan baik yang berkaitan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi termasuk keterangan saksi ahli dan Terdakwa sendiri, maka tidak ada satupun bukti secara yuridis yang sah dan meyakinkan dapat menyatakan Terdakwa Pasal 78 ayat (5) Jo 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Bahwa sebagaimana diterapkan oleh Terdakwa dan kesaksian dari para saksi Tukaji dan kawan-kawan dan juga saksi dari Terdakwa (saksi meringankan) memang benar Terdakwa hadir dan memimpin rapat di rumah Terdakwa namun semuanya adalah murni kesepakatan Tukaji dan kawan-kawan sendiri entah dari ide siapa dan telah menjelaskan hal itu kepada penyidik termasuk agar Nota tersebut dimasukkan dalam berkas perkara Terdakwa, akan tetapi ditolak oleh penyidik, disini membuktikan bahwa selama dalam penyidikan Terdakwa tidak diberi kesempatan kebebasan untuk mempertahankan haknya dimata hukum, jadi wajar saja hal tersebut terjadinya karena mata dari patung dewi keadilan memang tertutup yang kemudian disalah artikan oleh aparat hukum ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan yang sifatnya melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang apabila dari bukti-bukti yang ada benar orang tersebut harus dan ikut bertanggungjawab atas perbuatan itu. Kenyataannya dalam perkara Terdakwa ini sebagaimana telah terbukti bahwa Terdakwa hanya ketempatan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan memimpin rapat tapi tidak mengetahui keinginan rapat setelah itu, jadi jelas dalam perkara ini Sdr. Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat memberikan tanggungjawab pidana kepada Terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan sendirinya Terdakwa atas perkara *a quo* tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum ;

Ditambah lagi jika Terdakwa tidak hadir maupun menyaksikan secara langsung pada saat penebangan ;

MAKA

Dengan demikian maka unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti ;

## **Adapun 2. Unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan :**

Bahwa Terdakwa dituntut menganjurkan dilakukannya penebangan pohon maka juga patut diuraikan perbuatan penebangan pohon tersebut apakah melawan hak atautkah tidak. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi (Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan, para Terdakwa lain dalam kasus terpisah) dan saksi Bedjan yang menyatakan jika masyarakat-lah dan Para Terdakwa yang menanam kayu sengon laut yang ditebang tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan surat Perhutani unit II Jawa Timur Nomor 204 tanggal 13 November 2012 pada point 2 yang mengatakan tanaman Perhutani adalah Pinus dan Mindi (bukti terlampir). Dan hal itu tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya oleh para saksi Penuntut Umum melainkan) dan saksi justru saksi tersebut menguraikan jika pohon tersebut tumbuh liar yang menurut logika manapun adalah hal yang mengada-ada bahkan tidak mungkin terjadi mengingat pohon/ tanaman sengon laut tersebut ditanam Para Terdakwa (Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan Para Terdakwa lain dalam kasus terpisah) dan saksi Badjan dipinggiran sawah, ladang secara tidak rancak, selain itu telah menjadi fakta dalam persidangan jika tanaman tersebut ditanam tanpa pola sebagaimana pola tanam perhutanan (vide persesuaian kesaksian saksi Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan (Terdakwa dalam kasus terpisah), saksi Bedjan, saksi Hari Cipto Wiyono dan saksi Amirudin dan keterangan Terdakwa Mukatab) ;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta-fakta persidangan telah membuktikan, yaitu :

Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa lahan atau tanah atau tempat kejadian perkara atau lokasi dimana Terdakwa telah melakukan penebangan adalah hutan, karena Duku Mloko atau Blok Mloko atau yang biasa disebut oleh Perhutani sebagai petak 127 b dan 128 h, masuk Dusun Genuk, Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek bukanlah hutan negara atau hutan atau kawasan hutan atau hutan produksi ;

Bahwa bukti yang dimiliki oleh Perhutani berupa surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 417.Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan Penunjukan Kawasan Hutan yang disamping di dalam pertanyaanpun tidak dapat dijelaskan tentang keberadaan Duku Mloko juga menurut ketentuan yang berlaku bahwa status kawasan haruslah telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, hal ini berdasarkan, antara lain :

➤ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 2 ayat (1) Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan :

- a. Penunjukkan Kawasan Hutan ;
- b. Penetapan batas kawasan hutan dan
- c. Penetapan Kawasan Hutan ;

Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan :

- a. Penunjukkan dengan Keputusan Menteri ;
- b. Pelaksanaan tata batas ;
- c. Pembuatan berita acara tata batas kawasan hutan yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas atau pejabat yang berwenang ;
- d. Penetapan dengan Keputusan Menteri ;

➤ Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011, yang amar putusnya, menyatakan :

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara RI tahun 2004 Nomor 86, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Demikian pula dengan “pohon” sengon laut yang ditebang oleh Para Terdakwa, sangat naiflah apabila saksi yang menyatakan bahwa pohon sengon laut itu tumbuh liar atau tumbuh dengan sendirinya di Dukuh Mloko tempat lokasi penebangan atau ditempat kejadian perkara. Hal ini sudah dibantah oleh Para Terdakwa bahwa pohon sengon laut yang ditebang adalah milik dari para petani atau masyarakat atau salah satunya adalah Terdakwa (Paidjan bin Sodimedjo) ;

MAKA

Berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi-saksi Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan yang dihubungkan saksi lain yang maka jelas unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan menganjurkan tidak terbukti ;

### **Adapun 3. Unsur di dalam hutan :**

Unsur kunci dalam sanksi pidana atau larangan utama dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya adalah unsur di dalam hutan.



Sebagaimana diuraikan sebelumnya telah dijelaskan jika definisi hutan menurut Undang-Undang Kehutanan sendiri adalah hutan adalah suatu kesatuan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 ayat (2)). Bahkan persoalan kunci dari perkara *a quo* adalah apakah lokasi penebangan adalah tergolong sebagai hutan sebagaimana Pasal 1 ayat (2). Bahwa unsur “di dalam hutan” bila kita tafsirkan menurut Undang-Undang secara *letter lux atau text book* adalah seperti di atas namun patut disayangkan jika Penuntut Umum justru menafsirkan unsur hutan adalah hal yang sama dengan kawasan hutan walaupun secara jelas bila kita metelaah secara seksama dalam Pasal 1 adalah berbeda (Definisi hutan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sedangkan kawasan hutan diatur dalam Pasal 1 ayat (3)). Pendapat Penuntut Umum atas unsur hutan sangatlah bisa dan rancu serta cenderung berdasarkan atas saksi-saksi Perhutani sendiri yang justru memahami jika hutan adalah kawasan hutan serta mendasarkan bukti-bukti surat yang justru tidak diajukan dalam persidangan (sebagaimana keterangan Majelis Hakim pemeriksa perkara yang menerangkan jika bukti diajukan Penuntut Umum hanyalah tiga buah putusan perkara perdata Reg Nomor 17/Perdt.Pdt.G/1989/PN.TL Jo Reg Nomor 436/Pdt/1990/PT.SBY Jo Reg Nomor 480 K/Pdt/1991 yang tidak hanya merupakan sebuah kebenaran formil sebagai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 Perihal “Hubungan antara Peradilan Perdata dengan Peradilan Pidana”. Pada Pasal 3 secara tegas dinyatakan bahwa “Pengadilan dalam pemeriksaan perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hal perdata”). Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Mukatab dalam persidangan telah menjelaskan jika lahan lokasi penebangannya adalah berupa hamparan areal persawahan yang didominasi tanaman pertanian padi dan perkebunan (didominasi tanaman pertanian seperti tebu, jagung, polowijo) yang disekitarnya terdapat pemakaman leluhur warga Timahan dan lokasi penebangan tersebut adalah milik warga yang diperoleh dan digarap secara turun temurun sebagaimana bukti letter C, petok D, Surat Pembayaran Pajak dan juga peta Desa Klandesteran yang

Hal. 23 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Topografi Kodam V Brawijaya. Hal itu berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa lain dalam berkas terpisah (saksi Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan). Selain itu, saksi Hari Cipto Wiyono, saksi Amirrudin dan saksi Bachrul dalam kesaksiannya secara jelas dan tegas jika obyek atau tempat dilakukannya penebangan adalah sebuah areal pertanian yang didominasi tanaman pertanian seperti padi, jagung, tebu dan polowijo serta menyatakan adanya makam leluhur Terdakwa yang menurut hukum pastilah tergolong bukan tanah negara melainkan tanah hak dengan peruntukkan untuk penggunaan khusus. Bahwa saksi Bachrul belum juga menyatakan jika obyek dilakukannya penebangan bukanlah kawasan hutan sebagaimana bukti surat putusan perdata Reg Nomor 436/Pdt/1990/PT.SBY halaman 17 tentang *process-verbal van grensregeling* (Berita Acara tata batas) dan *subpletoir process-verbal van grensregeling* (Berita Acara Tata Batas Tambahan) yang dibuat tanggal 24 Mei 1940, disahkan pada tanggal 2 Agustus 1940, tetapi tanpa peta batas yang setelah dikomparasi dengan putusan tingkat pertama perdata Reg Nomor 17/Perd.Pdt.G/1989/PN.TL secara jelas tidak menyebutkan jika Desa Timahan dan Kecamatan Kampak tidak masuk dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan tersebut melainkan wilayah lain yang termasuk Kecamatan lain seperti Guwo Lowo yang masuk Kecamatan Watu Limo ;

Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum juga mendalihkan jika lokasi penebangan adalah kawasan hutan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 417.Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur pun sebenarnya dalih tersebut sangat tidak relevan mengingat Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya hanya mengatur sanksi atas perubahan di dalam hutan dan bukan dalam sebuah kawasan hutan (mohon sebagai periksa) namun mohon diingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Februari tahun dua ribu dua belas,

Hal. 24 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka jelas kawasan hutan adalah suatu wilayah atau daerah atau areal atau hamparan yang didominasi pepohonan dan sejak tanggal 2 Februari 2012 harus ditetapkan oleh pemerintah sehingga jelas penunjukkan sebuah kawasan hutan sejak berlakunya keputusan tersebut serta harus melalui Penetapan dari pemerintah, kecuali bila produk hukum atas sebuah kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya tetap berlaku namun harus berupa penunjukan dan/atau Penetapan terhadap lahan atau areal atau kawasan atau hamparan lahan yang didominasi pepohonan dari pemerintah (atau dengan kata lain areal tersebut harus didominasi pepohonan kemudian ditunjuk terlebih dahulu oleh pemerintah dan kemudian baru ditetapkan pemerintah) ;

Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa lahan atau tanah atau tempat kejadian perkara atau lokasi dimana Para Terdakwa telah melakukan penebangan adalah hutan, karena Duku Mloko atau Blok Mloko atau yang biasa disebut oleh Perhutani sebagai petak 127 b dan 128 h, masuk Dusun Genuk Desa Timbahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek bukanlah hutan negara atau hutan atau kawasan hutan atau hutan produksi ;

Bukti yang dimiliki oleh Perhutani berupa surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 417.Kpts-II/1999 tentang penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan penunjukkan kawasan hutan yang disamping di dalam pertanyaan tidak dapat dijelaskan tentang keberadaan Duku Mloko juga menurut ketentuan yang berlaku bahwa status kawasan hutan haruslah telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, hal ini berdasarkan, antara lain :

- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dalam Pasal 2 ayat (1) Pengukuhan Kawasan Hutan dilakukan melalui tahapan :
  - a. Penunjukan kawasan hutan ;
  - b. Penataan batas kawasan hutan ; dan
  - c. Penetapan kawasan hutan ;



Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa : Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan kegiatan :

- a. Penunjukkan dengan Keputusan Menteri ;
- b. Pelaksanaan tata batas ;
- c. Pembuatan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh Panitia tata batas atau pejabat yang berwenang ;

Penetapan dengan Keputusan Menteri. Selanjutnya mengingat hal tersebut maka kata kunci apakah suatu wilayah atau areal dapat disebut "Kawasan Hutan" atau tidak adalah lahan atau areal atau kawasan atau hamparan lahan yang didominasi pepohonan yang harus memiliki surat penunjukkan dari pemerintah dan selanjutnya haruslah ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian dikukuhkan sebagai kawasan hutan ;

MAKA

Dari uraian di atas jika dasar hukum yang dijadikan Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum atau setidaknya tidaknya masih bersifat premature tentang lokasi penebangan jika disebut kawasan hutan apalagi untuk menuntut Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya yang secara jelas mengatur jika kawasan hutan baru sah menurut hukum bila dikukuhkan oleh pemerintah melalui tahapan awal yang salah satunya penunjukkan kawasan hutan sampai dengan Penetapan kawasan hutan pun bilamana Penuntut Umum mendasarkan jika lokasi penebangan adalah kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang menyatakan kawasan hutan adalah sah bila melalui proses penunjukan dan diakhiri penetapan oleh pemerintah ;

Bahwa mengingat Penuntut Umum tidak mampu membuktikan atas alasan dan dasar hukum unsur di dalam hutan tersebut dalam persidangan maka jelas dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan maupun dasar peraturan apa yang dilanggar Terdakwa pada unsur di dalam hutan maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bebas murni



dan dipulihkan harkat martabatnya sebagaimana azas hukum pidana "*nullum delictum nula poene sine praevia lege poenali*", yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah ada ketentuan atau undang-undangnya ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta keterangan saksi-saksi Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan yang dihubungkan saksi lain yang maka jelas unsur menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan menganjurkan tidak terbukti ;

**A.d. 4. Unsur tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang :**

Bahwa menurut hemat kami, unsur *a quo* belum dapat dibuktikan Penuntut Umum mengingat menurut keyakinan Terdakwa Mukatab dan juga Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan, Para Terdakwa lain dalam kasus terpisah bahwa pohon-pohon sana yang ditebang adalah milik sendiri mengingat Terdakwa Mukatab dan Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan, Para Terdakwa lain dalam kasus terpisah sendirilah yang menanam dan merawat pohon sengan tersebut. Hal ini berlawanan dengan dalih saksi Penuntut Umum lainnya yang menyatakan alasan irrasional jika pohon-pohon sengan laut adalah tumbuh secara alami/tumbuh dengan sendirinya /liar. Apakah menebang tanamannya sendiri bukan adalah suatu hak dan sekalipun hak haruslah meminta ijin kepada pejabat yang berwenang? ;

Bagaimana mungkin lokasi penebangan yang status kawasan hutannya masih bersifat premature apalagi untuk menuntut Terdakwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan perubahannya yang secara jelas mengatur jika kawasan hutan baru sah menurut hukum bila dikukuhkan oleh pemerintah melalui tahapan awal yang salah satunya penunjukan kawasan hutan sampai dengan penetapan kawasan hutan pun bilamana Penuntut Umum mendasarkan jika lokasi penebangan adalah kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan yang menyatakan kawasan hutan adalah sah bila melalui proses penunjukan dan diakhiri penetapan oleh pemerintah;

MAKA



Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka jelas unsur tersebut tidak dapat terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum khususnya alasan dan dasar hukumnya untuk diajukannya sebuah hak dan ijin mengingat dalam dan menjadi fakta persidangan jika Penuntut Umum hanya mengajukan tiga buah putusan perkara perdata Reg Nomor 17/Per.Pdt.G/1989/PN.TL Jo Reg Nomor 436/Pdt/1990/PT.SBY Jo Reg Nomor 480 K/Pdt/1991 sebagai bukti surat ;

**A.d. 5. Unsur menganjurkan Pasal 55 KUHP :**

Bahwa dalam persidangan telah menjadi fakta bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang juga adalah Terdakwa lain dalam perkara berbeda (Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan) telah menyatakan jika tidak pernah sekalipun Terdakwa Mukatab menyuruh dan/atau menganjurkan melakukan penebangan pohon (Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Perubahannya). Selanjutnya Para Terdakwa dalam perkara lain tersebut menyatakan Terdakwa Mukatab benar mengatakan memberikan halaman di depan rumahnya untuk didirikan/menjadi tempat kantor kelompok tani serta tidak ada saran maupun masukan untuk melakukan penebangan pohon mengingat awalnya Para Terdakwa (Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan) bermaksud menyumbang kayu miliknya yang masih berupa pohon dan itupun Terdakwa tidak mengetahui kayu sengon laut tersebut berasal dari pohon siapa apalagi dari lokasi sengketa. Pun bilamana pohon-pohon yang ditebang adalah milik Para Terdakwa bahkan ada yang juga milik salah satu menantu Para Terdakwa (Bedjan) yang ditanam mereka sendiri yang tidak bisa disangkal oleh saksi-saksi Perhutani bahkan tergambar jelas dalam surat Perhutani unit II Jawa Timur Nomor 204 tanggal 13 November 2012 pada point 2 yang mengatakan tanaman Perhutani adalah pinus dan mindi. Selanjutnya Para Terdakwa justru meminjam gergaji milik Terdakwa. Dan hal tersebut dibenarkan Terdakwa khususnya dalam keterangannya selaku Terdakwa dimana Terdakwa tidak sekalipun menyuruh atau menganjurkan melakukan penebangan mengingat Terdakwa justru hanya menyerahkan tanahnya untuk dibangun dan ditempati kantor





kelompok tani. Selain itu Terdakwa pada saat penebangan tidak berada ditempat dan justru berada di rumah dan kemudian dijemput petugas kepolisian pasca peristiwa penebangan yang diakhiri penangkapan Para Terdakwa dalam kasus lain tersebut (Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan) (vide persesuaian kesaksian saksi Tukaji alias Blegok bin Pait dan kawan-kawan (Terdakwa dalam kasus terpisah), saksi Bedjan, saksi Hari Cipto Wiyono dan saksi Amirudin dan keterangan Terdakwa Mukatab). Bahwa menyangkut keterangan saksi lain dari karyawan Perhutani dan kepolisian yang seolah-olah menyebutkan Terdakwa adalah motor penganjur adalah sebuah opini belaka serta hanya berdasarkan informasi dari orang lain (Susilo) yang juga tidak mengetahui dan tidak pula mengikuti peristiwa rapat di rumah Terdakwa (*testemonium de auditu*) sehingga jelas justru saksi-saksi Perhutani dan kepolisian tersebut patut diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah pada persidangan/vide Pasal 242 KUHP. Selanjutnya mengingat jenis persaksian tersebut selain sesat juga tergolong sebuah kesaksian yang merupakan sebuah kesimpulan dan opini berdasarkan informasi orang lain (*testemonium de auditu*) maka sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan kasasi dari Penuntut Umum :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tidak sesuai Pasal 253 KUHP. Selain itu pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

**Mengenai alasan kasasi dari Terdakwa :**

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara



yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Shokrendho telah mengajak, membujuk, menghasut dan menganjurkan para saksi Sobirin, Tukaji, Pairin, Sadimun, Japar, Robiun, Rebo Giman, Suto, Katiran, Muallimin, Pajian dan lain-lain untuk menebang secara liar pohon sengon laut di areal kawasan hutan produksi PT. Perhutani Petak 127 B dan 128 H Blok Mloko Dusun Genuk Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya Terdakwa meminta partisipasi para saksi tersebut supaya kayu sengon laut yang telah ditebang itu disumbangkan untuk membangun kantor kelompok tani Shokrendho yang didirikan di halaman rumah Terdakwa ;
- Bahwa ternyata kawasan hutan produksi PT. Perhutani Petak 127 B dan 128 H Blok Mloko Dusun Genuk Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek tersebut telah ditunjuk dan termasuk kawasan hutan wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 417/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Jo surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 ;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;  
Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa : MUKATAB bin PAIJAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 6 Agustus 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

Ttd./

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./

**H. Eddy Army, S.H., M.H**

Panitera Pengganti ;

Ttd./

**Surachmat, S.H., M.H**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. Nomor 1701 K/Pid.Sus/2014